

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN  
NARAPIDANA KORUPTOR PADA PEMILU DI ACEH  
TAHUN 2019  
(Studi Kasus : Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh  
dan Aceh Besar)**

**S K R I P S I**



**Diajukan Oleh:**

**ELMIRA YULIANA**

**NIM. 150801078**

Mahasiswa Fakultas dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/ 1440 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA  
KORUPTOR PADA PEMILU DI ACEH TAHUN 2019  
(Studi Kasus : Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh  
dan Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik

Diajukanoleh


**ELMIRA YULIANA**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

NIM: 150801078

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad AR., M.Ed**

**Nip: 196007211997031001**

**Pembimbing II,**



**Aklima, S.Fil.i., M.A**

**Nip: 19881062019032009**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana(S-1) Ilmu Politik

Diajukan oleh :  
**ELMIRA YULIANA**  
**NIM: 150801078**

Padahari/ Tanggal

2 Agustus 2019

Jum'at :

1 Dzulhijjah 1440 H

Di  
Darussalam - Banda Aceh  
**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua

**Dr. Muhammad AR., M.Ed**

Nip: 196007211997031001

Sekretaris

**Aklima, S.Fil., M.A**

Nip: 19881062019032009

Penguji I

**Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A**

NIP: 198605132019031006

Penguji II

**Rizkika Lhena Darwin., MA**

NIP: 198812072072018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**

NIP: 197307232000032002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Elmira Yuliana

NIM : 150801078

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : FISIP

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



  
Elmira Yuliana

## ABSTRAK

Di Indonesia khususnya di Aceh dilaksanakan Pemilu Serentak yang bertepatan pada 17 april 2019, fenomena yang saat ini menjadi perhatian adalah lolosnya mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Tahun 2019. Namun tidak sedikitnya terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Pada 19 Februari 2019 lalu, KPU mengumumkan 81 daftar nama anggota calon legislatif yang berstatus mantan narapidana koruptor, salah satunya adalah Abdullah Puteh yang berasal dari Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan/persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 serta untuk mengetahui alasan masyarakat memutuskan untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*Mixed Methods*) yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: (a) Masyarakat mengenal Abdullah Puteh, mengetahui jika beliau mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019 lalu, tetapi sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui bahwa ada mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019 lalu, padahal narapidana itu sendiri adalah Abdullah Puteh yang merupakan mantan Gubernur Aceh periode 2000-2005. (b) masyarakat menyatakan tidak akan memilih mantan narapidana koruptor karena dianggap merugikan rakyat dan negara. Walaupun ada beberapa masyarakat yang menyatakan bersedia untuk memilih kembali karena beranggapan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, terlepas dia koruptor ataupun bukan, karena memilih dan dipilih merupakan hak seseorang sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. (c) Jika dilihat dari persepsi masyarakat, terdapat beberapa pandangan yang bersifat variatif, dimana sebagian besar masyarakat berasumsi negatif terhadap mantan narapidana koruptor tersebut. Masyarakat merasa kecewa terhadap keputusan yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD 2019, karena dianggap akan merugikan bangsa dan negara jika beliau terpilih lagi.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Mantan Narapidana Koruptor, Pemilihan Anggota DPD.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Narapidana Mantan Koruptor pada Pemilu di Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus : Pemilu Legislatif 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar)” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada ayahanda tercinta Yusman dan juga ibunda tersayang Azimah yang telah melahirkan, mendidik dan memberikan support kepada penulis. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Elma Yurisma dan Fendi Afriansyah selaku saudara sekandung yang banyak membantu dari awal hingga akhir perkuliahan.

Penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK,MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- 2) Bapak Dr. Muhammad M.Ed selaku pembimbing I sekaligus ketua Prodi Ilmu Politik, beserta ibu Aklima S.Fil.,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Eka Januar selaku Penasehat Akademik sekaligus sekretaris Prodi Ilmu Politik, beserta Seluruh Staff pengajar dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu.

- 
- 4) Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan Ilmu Politik letting 2015 terspesial untuk Cut Mazaya Meyosi, Lidya Maqfirah, Kasmawati, M.Barlisi, Zulfahmi Al Farozi, dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
- 5) Terkhusus untuk yang terkasih Aidi Saputra, penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah setia mendampingi dari awal hingga akhir perkuliahan.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin


Banda Aceh, 24 Juli 2019

Elmira Yuliana

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Fokus Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6 Penjelasan Istilah .....</b>	<b>5</b>
1.6.1 Korupsi.....	5
1.6.2 Persepsi .....	7
<b>1.7 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Teori Persepsi .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	13
<b>2.2 Teori Perilaku Memilih .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Jenis – Jenis Perilaku Memilih .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pemilih Rasional.....	17
2.3.2 Pemilih Kritis.....	18
2.3.3 Pemilih Tradisional .....	19
<b>2.4 Teori Pilihan Rasional .....</b>	<b>20</b>
<b>2.5 Teori Psikologis Pemilih .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3 Populasi dan Sampel.....</b>	<b>26</b>
3.3.1 Populasi.....	26
3.3.2 Sampel.....	28

<b>3.4 Sumber Data</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4.1 Data Primer</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4.2 Data Sekunder</b> .....	<b>32</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>32</b>
3.5.1 Kuesioner .....	32
3.5.2 Wawancara .....	32
3.5.3 Dokumentasi .....	33
3.5.4 Skala Pengukuran .....	34
<b>3.6 Teknik Analisis Data</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB IV DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>37</b>
<b>4.1 Narapidana Koruptor dan Kontestasi Aceh</b> .....	<b>37</b>
<b>4.2 Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Koruptor 2019</b> .....	<b>39</b>
<b>4.3. Perilaku Memilih pada Pemilu 2019 : Kontestasi DPD RI</b> .....	<b>60</b>
4.3.1 Kategori Pemilih Rasional (Rational Vote) .....	61
4.3.2 Kategori Pemilih Kritis .....	62
4.3.3 Kategori Pemilih Tradisional .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>65</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

- TABLE 3.1: Data Populasi Pemilih Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- TABLE 3.2: Distribusi Sampel
- TABLE 3.3: Kategori Perhitungan *Skala Guttman*.
- TABLE 4.1: Rekapitulasi Perolehan Suara Abdullah Puteh
- TABLE 4.2: Pengenalan Responden terhadap sosok Abdullah Puteh..
- TABLE 4.3: Pengetahuan Masyarakat terhadap Kasus Korupsi yang Menimpa Abdullah Puteh.
- TABLE 4.4: Pengetahuan Masyarakat terhadap Pencalonan Abdullah Puteh sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif 2019.
- TABLE 4.5: Pengetahuan Masyarakat terhadap Narapidana Mantan Koruptor yang diloskan pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.
- TABLE 4.6: Tanggapan Responden terhadap Mantan Narapidana Koruptor yang Mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.
- TABLE 4.7: Pilihan Responden terhadap Mantan Narapidana Koruptor yang diloloskan pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data calon anggota legislatif (CALEG) mantan narapidana koruptor.

Lampiran 2 : Angket (kuesioner) penelitian skripsi.

Lampiran 3 : Dokumentasi.

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia khususnya di Aceh dilaksanakannya Pemilu Serentak yang bertepatan pada 17 April 2019, fenomena yang sekarang ini menjadi perhatian adalah lolosnya mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD Tahun 2019. Namun tidak sedikitnya terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 43 menjelaskan setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pada 19 Februari 2019 lalu, KPU mengumumkan 81 daftar nama anggota calon legislatif yang berstatus mantan narapidana koruptor, 50 nama di tingkat DPRD kabupaten/kota, 22 nama di tingkat DPRD Provinsi dan 9 nama di tingkat DPD. Salah satu dari 81 nama yang di umumkan oleh KPU, terdapat satu calon legislatif yang berasal dari Aceh yaitu Abdullah Puteh.<sup>2</sup>

Pada masa pendaftaran bacaleg, mantan narapidana koruptor itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon wakil rakyat. Namun, para

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

<sup>2</sup>Nasional kompas.19 Februari 2019. Diakses pada tanggal 18 juni 2019. Dari situs :<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor>.

mantan narapidana koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Dalam putusannya, Bawaslu mengabulkan seluruh gugatan mantan narapidana tersebut dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak melarang mantan koruptor untuk menjadi anggota legislatif dan bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf g dijelaskan bahwa terpidana penjara yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.<sup>3</sup>

Atas dasar undang-undang tersebutlah mantan narapidana koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif selama beliau tidak menutupi dari publik status mantan narapidana yang beliau miliki.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang terdiri dari satu instansi. Tetapi pada penyelenggaraannya KPU dan Bawaslu memiliki pemikiran yang berbeda. Atas dasar keputusan KPU yang menyatakan bakal calon legislatif tidak boleh berstatus narapidana bandar narkoba, seksual terhadap anak dan korupsi, mendapat penentangan dari beberapa pihak terkait misalnya seperti bakal caleg tersebut, sehingga kasus tersebut dibawa ke hadapan Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan. Setelah melakukan uji materi Mahkamah Agung

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

memutuskan untuk membatalkan Pasal 4 ayat (3), PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

Sebelum adanya keputusan Mahkamah Agung di level nasional, di Aceh sudah ada mantan narapidana koruptor yang lewat pada tahap pencalonan gubernur, yaitu pada pemilihan Gubernur Aceh pada 2017. Yang diloloskan adalah Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh pada periode 2000-2005. Tetapi menariknya Abdullah Puteh tidak terpilih pada pemilihan Gubernur 2017 tersebut. Faktor tidak terpilihnya Abdullah Puteh pada pemilihan itu mungkin dikarenakan beliau pernah terjerat kasus korupsi atau mungkin memang beliau tidak memiliki elektabilitas di kalangan masyarakat Aceh ataupun faktor lainnya yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

Namun saat ini, ketika isu sudah mulai viral dan membentuk persepsi masyarakat, maka peneliti menduga akan berpengaruh pada pilihan rasional. Walaupun dikatakan bahwa pilihan politik adalah pilihan rasional, tetapi peneliti menduga ada pengaruh tertentu sehingga peneliti tertarik ingin meneliti terkait **“Persepsi Masyarakat terhadap Narapidana Mantan Koruptor pada Pemilu di Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus : Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 ?
2. Mengapa masyarakat memutuskan untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan/persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat memutuskan untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.

## **1.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah ruang lingkup atau batasan masalah agar lebih terarah dan mencapai tujuan seharusnya dilakukan bagi mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan umum 2019.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor pada pemilu di Aceh Tahun 2019 dan peneliti juga membahas tentang alasan masyarakat memutuskan untuk memilih atau tidak

mantan narapidana mantan koruptor pemilihan anggota DPD Tahun 2019. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Koruptor pada Pemilu di Aceh Tahun 2019.(Studi Kasus : Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum terhadap mantan narapidana yang di perbolehkan mengikuti pemilihan umum tahun 2019.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan agar masyarakat mengetahui proses pencalonan terhadap mantan narapidana pada pemilu 2019, serta memahami Undang-Undang yang berbicara tentang kepemiluan.

### **1.6 Penjelasan Istilah**

#### **1.6.1 Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin: “*Corrumpere*”, “*Corruptio*”, “*corruptus*” yang mengandung makna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar bali, serta menyogok. Korupsi merupakan suatu tindakan pejabat publik, baik itu pegawai negeri maupun politisi atau mungkin juga pihak lain yang terlibat dalam

tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>Sedangkan yang dimaksud dengan koruptor dalam skripsi adalah seseorang yang melakukan tindak korupsi.

Korupsi pada umumnya dipandang sebagai penyimpangan terhadap standard perilaku tertentu. Korupsi juga biasa di definisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau status bagi diri sendiri, keluarga maupun kelompok.<sup>5</sup>Korupsi terjadi karena tiga hal yakni, karena terpaksa (*corruption by system*), dipaksa (*corruption by need*), dan memaksa (*corruption by greedy*). Jika korupsi karena terpaksa (*corruption by system*) terjadi pada kalangan pengguna layanan, maka korupsi karena dipaksa (*corruption by need*) umumnya dilakukan oleh kalangan pemberi layanan (birokrat) atau lapisan kerah putih rendah (*lower white collar*). Gaji birokrat yang rendah mengarahkan birokrat tersebut untuk menjalankan tindak korupsi untuk memenuhi kehidupannya, terutama jika tersedianya kesempatan yang besar.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun yang di perlihatkan oleh orang lain. Tindakan tersebut ditunjukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Dalam konteks politik korupsi

---

<sup>4</sup>Transparency Internasional. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018. dari situs: <http://www.ti.or.id> Transparency International.

<sup>5</sup>Mohtar Mas'oe'd, *Politik Pirokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)

politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terjadi korupsi dalam praktiknya. Korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan seperti dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan seperti melakukan penggelapan Dana Desa dan lain sebagainya.

### 1.6.2 Persepsi

Persepsi berasal dari kata "*Perception*" yang berarti menerima atau mengambil. Selain itu, persepsi juga merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Dimana proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Slamento dalam Handayani, (2013: 12) persepsi didefinisikan sebagai proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus serta mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, seperti indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses pada tanggal 8 juli 2019 dari situs: <https:kbbi.web.id/persepsi.html>.

## 1.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, maka penulis juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

*Pertama*, Hanum Hapsari dalam tulisannya yang berjudul “*Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Koruptor Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dimana aspek normatif hukum dinyatakan merujuk pada aturan-aturan tingkah laku lahiriah.<sup>7</sup> Bahan hukum penelitian ini melalui studi dokumen (studi kepustakaan) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik dedukasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa PKPU yang mengatur tentang pelarangan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu 2019 guna untuk terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik dan harus dikelola dengan baik melalui pemerintah yang bersih dan terbebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pemerintah, Bawaslu dan DPR seharusnya mendukung pelarangan tersebut, sehingga pemilihan legislatif 2019 terlaksana dengan baik.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah, dimana penelitian terdahulu memfokuskan pada konsekuensi pelarangan mantan narapidana yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif oleh KPU terkait dengan HAM. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang pandang masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor yang mendaftarkan diri pada

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi-Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014, hal 39.

<sup>8</sup>Hanum Hapsari, “*Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Koruptor Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*”, *Jurnal Hukum, UNNES (Universitas Negeri Semarang) Vol IV, No.2*, hal. 136-153, 2018.

pemilu 2019. Persamaan nya terletak pada topik yang dibicarakan, yaitu mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri kembali pada pemilihan legislatif.

*Kedua*, Yeni Handayani dalam tulisannya yang berjudul “*Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” mengatakan setiap warga yang telah menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka warga tersebut sama dengan warga lainnya yang lahir dalam keadaan bersih, berharkat, bermartabat, bebas dan sederajat dimata hukum. Dan apabila terdapat mantan narapidana yang telah membuktikan bahwa dirinya mampu kembali menjadi warga negara yang baik, mengapa tidak diberi kesempatan untuk menjadi anggota legislatif.<sup>9</sup>

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Yeni Handayani membicarakan tentang hak mantan narapidana yang menjalankan masa hukuman untuk di terima kembali dikalangan masyarakat dan memperbolehkannya untuk menjadi calon legislatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitilebih melihat dari segi sudut pandang masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor yang mendaftarkan diri pada pemilu 2019.

Selanjutnya penelitian *ketiga*, yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

---

<sup>9</sup>Yeni Handayani. “*Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Rechts Vinding. Disetujui 13 oktober 2014.

konsep. Dari hasil penelitian yang dilakukan Anwar Tanjung dan Retno Saraswati menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak mantan narapidana koruptor dalam keikutsertaan sebagai kandidat dan calon legislatif dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum seharusnya dinilai sebagai hukum yang bersifat final dan mengikat oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat mengatur bukan membatasi HAM. Selain itu, penelitian ini menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu dalam membangun demokrasi harus di pandang baik agar terciptanya Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung secara demokratis.<sup>10</sup>

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati Yeni Handayanimenitik beratkan pada legalitas mantan narapidana dalam pemilihan umum pasca putusan MK dalam kerangka membangun demokrasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang narapidana mantan koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 dalam pandangan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

---

<sup>10</sup>Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 22, No 2, hal 379-399.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Persepsi

Manusia memiliki kecenderungan dalam membuat penilaian (*Judgement*) atau membangun kesan (*Impression*) terhadap situasi, peristiwa dan orang-orang yang ada disekitarnya. Dari penilaian itulah terjadinya proses berfikir tentang melakukan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Manusia mempersepsikan segala hal yang terjadi didunia ini, kemudian dari hasil persepsi itulah yang dapat memberikan pengaruh tertentu kedalam dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, menyentuh dan merasakan).<sup>12</sup>

Rakhmat mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Diadjeng Triastari, “*Skripsi: Persepsi Iklan Politik Pada Pemilih Pemula (studi deskriptif kualitatif persepsi pemilih pemula terhadap iklan politik kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009 dimedia televise*”. 2011, hlm 37.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka:h.215.

<sup>13</sup>Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Sedangkan persepsi menurut Ikhsan adalah sebagai berikut: Bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.<sup>14</sup>

Salah satu firman Allah SWT., dalam surat Al-Ghafir (40) ayat 19 sebagai dasar untuk memahami persepsi adalah sebagai berikut:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Terjemahnya: Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.<sup>15</sup>

Jadi dalam konteks penelitian ini persepsi dapat diartikan sebagai penerimaan atau pandangan seseorang melalui suatu proses yang didapat dari pengalaman dan pembelajaran sehingga seorang individu mampu untuk memutuskan mengenai suatu hal. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada orang yang mempersepsikannya, obyek atau sasaran yang dipersepsikan, atau konteks dimana persepsi itu dibuat.

---

<sup>14</sup>Arfa Ikhsan, dan Muhammad Ishak. Akuntansi Kepribilakuan. Salemba Empat: Jakarta.2005. hal, 93.

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan Perkata (Syaamil Internasional, 2008).hal, 469.

### 2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa menurut Muhyadi (1989) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu dan kepribadian),
- b. stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, proses dan lain-lain),
- c. stimulus dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana (sedih, gembira dan lain-lain).

Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu meliputi:<sup>16</sup>

- a) Pelaku persepsi

Bila seorang individu memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi tersebut. Karena kepentingan individu berbeda-beda, apa yang dipersepsikan satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain. Cara berpikir seseorang dalam memecahkan

---

<sup>16</sup>Veithzal rivai, M. B. A. Kepemimpinan dan perilaku organisasi. –Ed.2-4.-Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

masalah biasanya berbeda, ada yang menggunakan pengertian, dan ada yang tidak.

b) Faktor pada target

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan objek atau peristiwa yang belum pernah dialami di masa lalu. Di samping itu, objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama sebagai akibat kedekatan fisik atau waktu, sering individu-individu menggabungkan objek-objek yang sebenarnya tidak berkaitan.

c) Faktor situasi

Merupakan kondisi lingkungan dimana individu mempersepsikan objek tertentu. Selain itu keadaan sosial juga dapat mempengaruhi keefektifan persepsi. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dari Barelson dan Steiner (1964) sebagaimana yang dikutip oleh Severin dan Tankard Jr (1988:121) yang menyatakan “persepsi adalah suatu proses yang kompleks dimana orang memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulasi sensorik menjadi gambaran yang bermakna dan koheren dari dunia”. Kemudian definisi ini dikomentari oleh Severin dan Tankard Jr yang menganggap bahwa individu pada dasarnya tidak semua bersifat pasif, tetapi ada juga yang aktif dalam berpersepsi, mereka juga berpendapat bahwa beberapa faktor psikologis seperti motivasi, asumsi, penghargaan terhadap minat, nilai-nilai budaya dan sikap juga ikut serta dalam mempengaruhi sebuah persepsi.

Berkenaan dengan persepsi pemilih, Nursal yang mengutip dari Kotler (1995), Peter dan Olson (1993) menyatakan ada beberapa tahap respon yang dilakukan oleh pemilih dalam pemilihan umum, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Awareness*, apabila seseorang mengingat atau menyadari bahwa pihak tertentu merupakan kontestan pemilu. Sebab seorang pemilih tidak akan memilih kontestan yang tidak memiliki brand awareness.
- 2) *Knowledge*, ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting mengenai kontestan tersebut baik yang substansi maupun presentasi. Unsur-unsur itu akan diinterpretasi sehingga membentuk makna politis tertentu dalam pikiran pemilih.
- 3) *Liking*, tahap di mana pemilih menyukai kontestan karena satu atau lebih makna politis yang ada dipikirkannya dan sesuai dengan aspirasinya.
- 4) *Preference*, tahap pemilih menganggap bahwa satu atau beberapa makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik seorang kontestan tidak dapat dikalahkan oleh kontestan lain.
- 5) *Conviction*, pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan tersebut.

---

<sup>17</sup>Diadjeng Triastari, "Skripsi: Persepsi Iklan Politik Pada Pemilih Pemula (studi deskriptif kualitatif persepsi pemilih pemula terhadap iklan politik kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009 dimedia televise". 2011, hal 40,41.

## 2.2 Teori Perilaku Pemilih

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perilaku merupakan tanggapan seseorang mengenai suatu kejadian ataupun lingkungan yang berhubungan dengan individu.<sup>18</sup> Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan keputusan politik. Memilih merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan individu ataupun kelompok, baik yang bersifat eksklusif atau inklusif. Memilih adalah aktifitas menentukan keputusan secara langsung ataupun secara tidak langsung.<sup>19</sup>

Para ahli ilmu politik menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku pemilih (*voting behavior*). Secara sederhana perilaku pemilih didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum dengan melalui serangkaian kegiatan dalam membuat suatu keputusan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Untuk menganalisis perilaku pemilih dalam melakukan pertimbangan yang digunakan oleh pemilih dalam menjatukan pilihannya, maka dapat dilakukan dengan pendekatan rasional sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

---

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses pada tanggal 8 juli 2019 dari situs: <https://kbbi.web.id/persepsi.html>.

<sup>19</sup>Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Grasindo,1992), hlm. 15.

## 2.3 Jenis-Jenis Perilaku Memilih

Menurut Firmanzah (2007:134), perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis. Adapun empat jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

### 2.3.1 Pemilih Rasional

Pembahasan pertama terdapat pemilih rasional (*rational voter*), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy-problemsolving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau kandidat. Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi begitu mendalam. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat dibandingkan faham dan nilai partai dan kandidat. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau kandidat ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain-lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau

---

<sup>20</sup>Firmanzah. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008).

kandidat ke partai politik atau kandidat lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

### 2.3.2 Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan *platform* partai yaitu memberikan kritik internal, frustrasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama. Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Ketika pemilih merasa kritiknya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal

partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau seorang kontestan adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut. Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (*wait and see*) sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru. Pembuatan partai biasanya harus dipelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak puas atas kebijakan suatu partai. Mereka memiliki kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.

### 2.3.3 Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat

pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

#### **2.4 Teori Pilihan Rasional**

Teori ini merupakan teori paling dramatis dalam ilmu politik profesional sejak 1950an, yang kemajuannya menggambarkan pemisahan dari tatacara penyelidikan terdahulu yang lebih nyata dibandingkan pembuatan model kausal berbasis statistic yang juga tumbuh pesat dalam periode yang sama.<sup>21</sup>Teori pilihan rasional merupakan perilaku pemilih yang memperhentikan biaya dan manfaat dalam menentukan sebuah pilihan. Dari teori ini yang ditentukan oleh pemilih dalam sebuah pemilu bukanlah ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural ataupun ikatan partai yang kuat, tetapi berdasarkan hasil penilaian rasional yang diberikan oleh warga yang baik.

Dalam konteks pilihan rasional, sikap dan pilihan politik para tokoh-tokoh populer tidak serta merta diikuti oleh pengikutnya kalau terbukti secara rasional tidak menguntungkan bagi dirinya. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh pemilih dalam menilai seorang kandidat khususnya bagi pejabat yang hendak mencalonkan diri kembali adalah kualitas, kompetensi dan integrasi kandidat.<sup>22</sup>

James S. Coleman memandang teori pilihan rasional sebagai suatu tindakan paradigma rasional yang merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar metodologi individualisme dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai

---

<sup>21</sup>Gerald F. Gaus, Chandran Kukathas, *Hand Book : Teori Politik* (Bandung: Nusa Media. 2012), hlm. 137.

<sup>22</sup>Muhammad Ferdiansyah Zidni, “*Perilaku Pemilih: Dinakima Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014

landasan tingkat mikro untuk menjelaskan tingkat makro. Teori ini memusatkan perhatian pada aktor, karena aktor dianggap sebagai manusia yang memiliki tujuan dan tindakan yang tertuju pada upaya untuk mencapai tujuannya itu. Selain itu aktor juga dipandang mempunyai pilihan, nilai atau keperluan.

Ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Walaupun teori pilihan rasional berawal dari tahap tujuan atau maksud aktor, namun teori ini juga memperhatikan dua pemaksa utama yang mempengaruhi suatu tindakan.

1. Keterbatasan sumber, aktor yang mempunyai sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya lain. Semakin besar atau semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh aktor maka semakin mudah pula pencapaiannya, begitupun sebaliknya jika aktor yang memiliki sumber daya yang sedikit maka kesempatannya dalam meraih pencapaian sangatlah susah atau bahkan mustahil sama sekali. Dalam mengerjakan suatu tujuan tertentu, aktor tentunya memperhatikan besarnya biaya tindakan berikutnya yang sangat menarik yang tak jadi dilakukan itu. Hal tersebut dikarenakan aktor menyadari dengan keterbatasan sumber daya mengakibatkan seorang aktor tidak mengejar tujuan tersebut dan dapat mengancam tujuan selanjutnya yang bernilai.
2. Lembaga Sosial, keberadaan lembaga sosial seperti aturan-aturan keluarga, sekolah, hukum dan lainnya yang ada sejak lahir dapat menghambat tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hambatan kelembagaan ini menyediakan sanksi baik itu positif maupun negatif yang membantu mendorong aktor dalam melakukan suatu tindakan tertentu dan menghindari tindakan lainnya.<sup>23</sup>

## 2.5 Teori Psikologis Pemilih

Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian dari pendekatan psikologis, yaitu: persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi atau *partisanship*. Keyakinan inilah yang paling dekat pada keputusan suara, karena memiliki dampak langsung dan sangat kuat terhadap perilaku memilih (Dalton, 2002 : 173). Menurut teori ini yang menjadi pengaruh terhadap pilihan pemilih bukanlah struktur sosial, tetapi faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih.<sup>24</sup>

Teori Psikologis mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Dorongan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya kedekatan antara individu dengan partai ataupun kandidat. Menurut Roth (2008:38), teori ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih melalui *trias determinan* yang mencakup identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu. Pendekatan psikologis merupakan hubungan stabil dan bertahan lama dengan partai politik. Situasi dimana individu memilih kelompok rujukan walaupun mereka tidak menyatu

---

<sup>23</sup>George Ritzer, Douglas J. Goodman., *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. (Jakarta : Kencana, 2004).

<sup>24</sup>RR Emilia Yustiningrum, Wawan Ichwanuddin., “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014” *Jurnal Penelitian Ilmu Politik*, Vol. XII, No. 1, juni 2015, hlm. 177-135.

didalamnya dan mulai bertindak sesuai dengan yang mereka anggap sebagai aturan dari kelompok tersebut.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup>Haryanto, "Kebangkitan Party ID; Analisis Perilaku Memilih dalam Partai Lokal di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. XVII, No. 3, Maret 2014, hlm. 291-308.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian campuran (*Mixed Methods*). Metode campuran merupakan pendekatan yang menghubungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif, dalam arti luas pendekatan ini menggunakan kedua metode secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian.<sup>26</sup> *Mixed method* menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti sebuah permasalahan, karena penelitian memiliki kebebasan untuk menggunakan alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Metode ini juga merupakan sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam memberikan petunjuk arah atau petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data yang memadukan antara kualitatif dan kuantitatif.<sup>27</sup>

Metode kuantitatif sering dijuluki sebagai metode tradisional, karena metode ini sudah lama digunakan dalam penelitian dan tentunya sudah menjadi tradisi dalam sebuah penelitian. Metode ini merupakan sebuah metode yang berpedoman pada filsafat positivisme yang biasanya digunakan dalam meneliti

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani “*Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*” Bandung: Pustaka Setia.2017, hlm 341.

<sup>27</sup>Muniya Syaroh “*Persepsi Jama'ah Terhadap Materi Dakwah KH.Haris Shodaqoh Dalam Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosar Pederungan Semarang*”.Skripsi Fakultas dakwah Institute Agama Islam Wali Songo Semarang.2012, hlm.30.

sebuah populasi atau sampel tertentu.<sup>28</sup> Sementara itu, Hadari Nawi mendeskripsikan metode kualitatif sebagai analisis data yang terfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, kemudian menggambarkannya dengan kata-kata. Data hasil penelitian akan dianalisis melalui sistem reduksi data, yaitu penggolongan data berdasarkan permasalahan yang ada. Setelah itu dilanjutkan dengan display atau tampilan data dalam bentuk matriks (urutan waktu) yang sesuai.

Metode kualitatif digunakan dengan alasan ingin melihat persepsi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar secara umum terhadap mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019 dan mengharuskan peneliti untuk mengukur persepsi masyarakat yang mendominasi. Metode kuantitatif digunakan karena peneliti ingin memperoleh data statistik dari penelitian yang dilakukan. Data tersebut didapatkan dengan cara membagikan kuesioner kepada sampel penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan tentang variabel, gejala atau keadaan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 2-4.

<sup>29</sup>Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1999).

<sup>30</sup>Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakart : Rineka Cipta, 1993).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melukiskan apa yang sebenarnya terjadi, tidak diringi dengan pandangan, ulasan atau analisis dari peneliti.<sup>31</sup>

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Banda Aceh (Kecamatan Baiturrahman, Syiah Kuala, dan Kuta Alam), Aceh Besar (Kecamatan Darul Imarah, Ingin Jaya, Seulimum). Dengan alasan dilakukannya penelitian di tempat tersebut karena wilayah tersebut merupakan dua wilayah yang memiliki perolehan suara yang hampir sama untuk Abdullah Puteh, sehingga bisa dijadikan perbandingan dalam melihat persepsi yang terdapat dalam skripsi ini. dan dipilih 6 kecamatan yang memiliki perolehan suara tertinggi dari seluruh kecamatan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas ataupun karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan diambil kesimpulan.<sup>32</sup> Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari

---

<sup>31</sup>BachtiarWardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

<sup>32</sup>.....Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*R&D.,hlm. 80.

benda nyata, abstrak, peristiwa atau gejala yang merupakan sumber data yang memiliki karakter tertentu.<sup>33</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemungutan suara pada Pileg 2019 dengan total jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 135238 dari 6 kecamatan yang telah dipilih.

Adapun table populasi sebagai berikut :

**Table 3.1 Data Populasi Pemilih Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.**

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah suara Abdullah Puteh	Jumlah Populasi (Jumlah Pemilih)
Banda Aceh	Kuta Alam	884	24608
	Baiturrahman	665	19636
	Syiah Kuala	593	18678
Aceh Besar	Darul Imarah	1082	35432
	Seulimum	531	15608
	Ingin Jaya	507	21276
Total		4264	135238

*Sumber Data Online : KIP Kota Banda Aceh dan Aceh Besar,2019*

<sup>33</sup>Muniya Syaroh “Persepsi Jama’ah Terhadap Materi Dakwah KH.Haris Shodaqoh Dalam Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosar Pederungan Semarang”.Skripsi Fakultas dakwah Institute Agama Islam Wali Songo Semarang.2012, hlm. 32.

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasinya besar dan peneliti tidak mampu untuk mempelajari semua yang terdapat didalam populasi tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti bisa mengambil sampel dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili).<sup>34</sup> Dalam penelitian ini sampelnya adalah perolehan suara Abdullah Puteh (selaku mantan narapidana koruptor yang ada di Aceh) yang terdapat di beberapa kecamatan yang telah ditentukan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *sampling* probabilitas (*probability sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara tidak mengikuti panduan matematis yang berdasarkan teori, kemungkinan dimana setiap unit untuk terpilih sebagai sampel yang telah diketahui. Teknik penarikan *sampling* probabilitas dilakukan dengan cara menggunakan teknik *sampling random* (acak) dari suatu daftar yang berisi seluruh nama anggota populasi yang tengah diambil sampelnya. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90% yaitu:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

---

<sup>34</sup> .....Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* R&D, hlm. 81.


Keterangan:

$N$  :Populasi

$n$  : Sampel

$d$  : Presisi (digunakan 10% atau 0,1)

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :



The watermark logo of UIN Ar-Raniry is centered in the background. It features a green shield with a yellow sun-like symbol at the top, the letters 'UIN' in yellow, a white building illustration, and the text 'AR-RANIRY' at the bottom.

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$
$$n = \frac{135238}{135238 (0,1)^2 + 1}$$
$$n = \frac{135238}{135238 (0,01) + 1}$$
$$n = \frac{135238}{1352,38 + 1}$$
$$n = \frac{135238}{1353,38}$$
$$n = 99,9... n \approx 100$$

Berdasarkan rumus di atas jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 100 orang dari jumlah populasi sebanyak 135238. Sedangkan untuk memperoleh sampel dari tiap kecamatan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{nl \cdot ni}{N}$$

Keterangan:

$n$  : Jumlah sampel dari setiap kecamatan

$nl$  : Jumlah pemilih dari tiap kecamatan

$ni$  : Jumlah sampel keseluruhan

$N$  : Jumlah populasi (Arikunto,2006)

Dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Kuta Alam :  $\frac{24608 (100)}{135238} = 18,20$

Kecamatan Baiturrahman :  $\frac{19636 (100)}{135238} = 14,51$

Kecamatan Syiah Kuala :  $\frac{18678 (100)}{135238} = 13,81$

Kecamatan Darul Imarah :  $\frac{35432 (100)}{135238} = 26,20$

Kecamatan Seulimum :  $\frac{15608 (100)}{135238} = 11,54$

Kecamatan Ingin Jaya :  $\frac{21276 (100)}{135238} = 15,73$

Setelah jumlah sampel didapatkan, maka nilai desimal dibulatkan menjadi:

**Table 3.2 Distribusi Sampel**

No	Nama Kecamatan	Populasi	Sampel
1	Kuta Alam	24608	18
2	Baiturrahman	19636	14
3	Syiah Kuala	18678	14
4	Darul Imarah	35432	26
5	Seulimum	15608	12
6	Ingin Jaya	21276	16
Total		135238	100

*Sumber Data Online : KIP Kota Banda Aceh dan Aceh Besar,2019*

### **3.4 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut:

#### **3.4.1 Data Primer**

Yaitu penelitian lapangan, yang diperoleh langsung dari obyek atau sumber yang diteliti. Data primer yang ada didalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar terkait persepsi masyarakat terhadap narapidana koruptor yang mendaftarkan diri pada pemilu 2019.

### 3.4.2 Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari jurnal, literatur, buku-buku, majalah, dan internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data di dapatkan melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

### 3.5.1 Kuesioner (angket)

Kueisioner merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tulisan kepada responden untuk dijawab.<sup>35</sup> Kuesioner ini berguna untuk mendapatkan informasi dari responden, Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan data dan menggali data terkait persepsi masyarakat dalam melihat mantan narapidana koruptor.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk tanya jawab. Misalnya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan, kemudian yang terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan oleh pewawancara. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara

---

<sup>35</sup> .....Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D.*, hlm.142.

terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>36</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau sering juga disebut wawancara mendalam, intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*opened interview*).<sup>37</sup> Wawancara yang ingin peneliti lakukan adalah jenis wawancara secara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

a) Informan

Informan dalam penelitian ini adalah subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti, dan yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah : Perwakilan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang diambil dari sampel penelitian dan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu.

### 3.5.3 Dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dalam bentuk dokumen dengan tema penelitian. Misalnya melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka baik itu berupa buku-buku, laporan, notulen rapat, dan kebudayaan ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>38</sup> Tujuan dari Dokumentasi ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam menyiapkan data dengan baik dan ada

---

<sup>36</sup> .....Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D.*, hal 137.

<sup>37</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.180.

<sup>38</sup> Irwan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian Bidang Kesehatan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2004. hal 71.

referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis dalam mencari data lapangan, tetapi juga bisa dijadikan arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

#### 3.5.4 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan Skala Guttman atau biasa disebut metode scalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti. Dalam prosedur Guttman suatu atribut mempunyai dimensi satu jika atribut tersebut menghasilkan suatu skala kumulatif yang sempurna.<sup>39</sup> Sugiyono menyatakan bahwa Skala Guttman memiliki ciri penting yaitu skala kumulatif. Ketika seseorang menginginkan pernyataan atau pertanyaan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan mengiyakan pertanyaan atau pernyataan lainnya yang kurang berbobot. Skala tipe ini, menggunakan jawaban yang tegas, dan data yang diperoleh bisa berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif) yaitu : “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif”, dan lainnya.<sup>40</sup>

Skala Guttman bisa berbentuk pilihan ganda ataupun dalam bentuk *check list*. Jawaban bisa di beri skor tertinggi satu (1) dan skor terendah nol (0).

**Table 3.3 Kategori Skala Guttman**

Alternatif Jawaban	Penilaian

<sup>39</sup>Muhammad Nasir *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Rosda Karya, 1998).

<sup>40</sup>.... Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D.*, hlm. 96.

Ya	1
Tidak	0
Mengetahui	1
Tidak mengetahui	0
Setuju	1
Tidak setuju	0
Memilih	1
Tidak memilih	0

*Sumber: Sugiyono, 2014; 96*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data merupakan proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami.<sup>41</sup>

Setelah semua data dikumpulkan, maka kemudian data tersebut diolah dan selanjutnya dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian dengan menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau mengklarifikasi fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan

<sup>41</sup>.....Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*.

sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang ingin di teliti.<sup>42</sup>Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian.<sup>43</sup>



---

<sup>42</sup>Muniya Syaroh “*Persepsi Jama’ah Terhadap Materi Dakwah KH.Haris Shodaqoh Dalam Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosar Pederungan Semarang*”.Skripsi Fakultas dakwah Institute Agama Islam Wali Songo Semarang.2012, hlm.36.

<sup>43</sup>Moleong L.J *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2010).

## BAB IV

### DATA DAN ANALISIS

#### 4.1. Narapidana dan Kontestasi di Aceh

Selain di tingkat Nasional, di Aceh juga ada mantan narapidana koruptor yang di loloskan pada Pemilu 2019 yaitu Abdullah Puteh. Sehingga peneliti memutuskan untuk menjadikan Abdullah Puteh sebagai obyek penelitian dalam pembuatan skripsi ini, karena hanya ada satu caleg yang berasal dari Aceh. Pada pemilihan serentak yang dilakukan pada 2019 lalu. Pada pemilihan itu Abdullah Puteh hanya memperoleh total suara sebesar 5,34% dari keseluruhan kabupaten yang ada di Aceh. Dengan suara terbanyak didapatkan dari Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sekitar 14973 suara dan suara terendah didapatkan di Kota Sabang dengan jumlah suara 827 suara. Berikut data perolehan suara yang didapatkan oleh Abdullah Puteh pada pemilihan umum serentak 2019 :

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Abdullah Puteh**

No.	Kabupaten	Jumlah Suara	%
1.	Aceh Barat	4419	4,29
2.	Aceh Barat Daya	2758	3,71
3.	Aceh Besar	6960	3,45
4.	Aceh Jaya	1482	3,05
5.	Aceh Selatan	6125	5,3
6.	Aceh Singkil	3557	7,07

7.	Nagan Raya	3735	4,3
8.	Simeulu	5342	11,67
9.	Aceh Tamiang	14973	12,94
10.	Aceh Tengah	8792	8,55
11.	Aceh Timur	11192	6,24
12.	Aceh Utara	7996	2,72
13.	Bener Meriah	7365	9,77
14.	Bireun	5291	2,43
15.	Pidie	5800	2,73
16.	Aceh Tenggara	8383	7,33
17.	Gayo Lues	5769	12,67
18.	Banda Aceh	4653	4,19
19.	Langsa	10705	13,86
20.	Lhoksumawe	2691	3,04
21.	Sabang	827	4,65
22.	Subulussalam	3230	8,58
23.	Pidie Jaya	1322	1,65
Total		133367	

Sumber Data: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nama Abdullah Puteh masih cukup populer dikalangan masyarakat Aceh, terlepas dari status mantan narapidana koruptor yang beliau miliki. Dari perolehan suara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada segelintir orang yang menginginkan Abdullah Puteh untuk menjadi wakil rakyat sebagai sarana penyampai aspirasi rakyat seperti pada tahun 2000 lalu ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2000-2005. Terbukti pada pemilihan tersebut Abdullah Puteh menang, dengan persentase suara yang didapat 5,34% atau sekitar 133367.

Selain Abdullah Puteh, Fachrul Razi juga menang pada pemilu serentak 2019 lalu dengan perolehan suara 157371, yang kemudian disusul oleh M Fadhil Rahmi dengan perolehan suara 227624, dan yang mendapatkan suara terbanyak adalah H. Sudirman (haji Uma) yaitu sebanyak 960033 suara.<sup>44</sup>

#### **4.2. Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Koruptor 2019**

Menjelang Pemilu serentak 2019 lalu, keluar peraturan yang memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019. Peraturan tersebut muncul untuk memberikan peluang terhadap mantan narapidana koruptor agar dapat berkecimpung kembali di dalam dunia perpolitikan. Namun keputusan tersebut di tolak oleh KPU karena dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018 yang tidak

---

<sup>44</sup>Kopas.com. 14 Mei 2019. Diakses pada tanggal 16 juli 2019 dari situs: <https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/18510741/4-calon-anggota-dpd-yang-lolos-asal-aceh-dari-pelawak-hingga-mantan-koruptor>.

mbolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Atas dasar keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut, mantan narapidana koruptor meminta keadilan kepada pihak Bawaslu dan Panwaslu setempat agar bisa diloloskan pada pemilihan 2019. Kemudian kasus tersebut dibawa ke hadapan MA untuk mendapatkan keadilan, setelah melakukan uji materi MA memutuskan untuk membatalkan Pasal 4 ayat (3), PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 182 huruf g dijelaskan bahwa terpidana penjara yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Atas dasar undang-undang tersebutlah mantan narapidana koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif selama beliau tidak menutupi dari publik status mantan narapidana yang beliau miliki.

Pada pemilihan umum 2019 lalu, ada sekitar 81 nama caleg mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada tahap pendaftaran yang terbagi di tingkat DPD dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota. 9 orang ditingkat DPD dan 72 orang ditingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya keputusan yang meloloskan mantan narapidana koruptor pada pemilihan 2019 lalu, maka dapat dilihat dari data diatas bahwa peluang tersebut dimanfaatkan oleh beberapa kontestan untuk ikut serta kembali dalam pemilu serentak 2019 untuk mendapatkan perolehan suara yang maksimal.

Dalam melihat persepsi masyarakat, tentunya ada pro kontra yang ditimbulkan oleh masing-masing individu. Ada masyarakat yang menganggap tidak wajar jika mantan narapidana mencalonkan pada pemilihan umum, dan ada juga masyarakat yang memandangnya sebagai suatu kewajaran, karena korupsi bukan merupakan suatu tindakan yang baru ada di Indonesia.

Menurut peneliti, jika mantan narapidana ikut serta dalam pesta demokrasi merupakan hal yang lumrah, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Dan sebagai warga Negara Indonesia, setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal memilih dan dipilih seperti yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 43 menjelaskan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlepas dari yang dipilih berstatus mantan narapidana koruptor atau bukan. Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar guna mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap narapidana mantan koruptor pada pemilihan legislatif 2019, peneliti melakukan penyebaran angket kepada 100 orang sampel seperti yang telah ditentukan pada bab sebelumnya guna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti.

Persepsi merupakan proses yang digunakan menjeaskan data sensoris. Data sensori itu sendiri datang melalui lima panca indra manusia. Ada dua jenis pengaruh dalam persepsi, yaitu pengaruh, struktural dan fungsional. Pengaruh struktural berasal dari aspek-aspek fisik rangsangan yang terpapar pada manusia. Sedangkan pengaruh fungsional merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi, yang kemudian membawa subyektivitas kedalam proses penilaian.<sup>45</sup>

Pernyataan yang diberikan oleh responden tersebut tidak bisa dibenarkan ataupun disalahkan, karena hal tersebut merupakan persepsi/pandangan seseorang terhadap suatu obyek yang terjadi melalui pengindraan dan kemudian menimbulkan suatu respon terhadap apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, persepsi seseorang sangat berpengaruh terhadap suatu hal yang dipersepsikan. Apabila persepsi seseorang terhadap suatu obyek yang diteliti bersifat positif, maka sangat mudah dia menerima dan menyesuaikan diri dengan obyek tersebut. Dan sebaliknya apabila persepsi orang tersebut negatif terhadap suatu obyek, maka sangat sulit baginya untuk menerima dan menyesuaikan diri. Obyek yang sama akan menentukan persepsi yang berbeda terhadap diri seseorang, hal itu terjadi karena kemampuan seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek berbeda dengan persepsi yang diberikan oleh individu lain.<sup>46</sup> Seperti halnya pada masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar, yang menimbulkan berbagai persepsi terhadap mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019 lalu. Respon masyarakat

---

<sup>45</sup>Rasdi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012.

<sup>46</sup>T. Evan Aqshar. *Persepsi Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Terhadap Pecncalonan Muzakir Manaf Sebagai Calon Gubernur Aceh Pada Pilkada Tahun 2017*.

yang menyatakan memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor tersebut tentunya memiliki alasan atas pernyataan yang mereka berikan.

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar guna mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap narapidana mantan koruptor pada pemilihan legislatif 2019, peneliti melakukan penyebaran angket kepada 100 orang sampel seperti yang telah ditentukan pada bab sebelumnya guna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti.

Berikut ini table terkait jawaban yang diberikan oleh responden :  
 Pertanyaan No.1 : Apakah anda mengenal sosok Abdullah Puteh ?

**Table 4.2: Pengenalan Responden terhadap sosok Abdullah Puteh.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Taggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Ya	1	83	83	83
Tidak	0	17	17	0
Total		100	100	83


Berdasarkan table di atas, data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala*

*Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 1 \times 83 = 83$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 0 \times 17 = 0$$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 83% atau sekitar 83 orang responden menyatakan mengenal Abdullah Puteh, dan sekitar 17% atau sekitar 17 orang menyatakan tidak mengenal Abdullah Puteh.

Hasil analisis skala guttman di atas menyatakan apabila diaplikasikan kedalam bentuk persentase maka diformatkan sebagai berikut :  $(83:100) \times 100\% = 83\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa 83% masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar sangat mengenal sosok Abdullah Puteh, karena beliau pernah menjadi Gubernur Aceh pada periode 2000-2005. Sehingga nama Abdullah Puteh sangat dekat dipikiran masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar. Seperti yang dikatakan oleh MZ selaku warga Kecamatan Ingin Jaya:

“saya kenal Abdullah Puteh, beliau kan mantan Gubernur Aceh yang pernah dipenjara karena melakukan korupsi pada masa jabatannya. Dan selaku rakyat Aceh menurut saya tidak ada yang tidak mengenal beliau, karena memang beliau pernah menjadi salah satu tokoh Aceh pernah dipilih rakyat untuk menjadi seorang gubernur”.<sup>47</sup>

Pernyataan yang di sampaikan oleh MZ juga didukung oleh TSE yang mengatakan:

“.....Abdullah Puteh kan mantan Gubernur Aceh, jadi selaku warga Aceh jelas kita harus mengenal pemimpin kita. Baik itu yang sedang menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat lagi.....”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa memang masyarakat sangat mengenal sosok Abdullah Puteh karena *track record* beliau sebagai salah satu mantan Gubernur Aceh yang pernah menjadi tokoh popular nya masyarakat Aceh pada masa itu. Seperti yang terdapat pada table diatas yang menyatakan sebagian besar masyarakat mengenal Abdullah Puteh, walaupun ada sebagian kecil yang menyatakan tidak mengenal sosoknya.

Pertanyaan No.2 : Apakah anda mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi dan dipenjara ?

**Table 4.3: Pengetahuan Masyarakat terhadap Kasus Korupsi yang Menimpa Abdullah Puteh.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Taggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Mengetahui	1	38	38	38
Tidak Mengetahui	0	62	62	0
Total		100	100	38

<sup>47</sup>MZ warga Kecamatan Ingin Jaya (wawancara tanggal 30 juni 2019).

<sup>48</sup>TSE warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara tanggal 2 juni 2019).


Berdasarkan table di atas, data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala*

*Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

Jumlah skor tertinggi =  $1 \times 62 = 62$

Jumlah skor terendah =  $0 \times 38 = 0$

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sebanyak 38% atau sebanyak 38 orang responden menyatakan mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah dipenjara karena terjerat kasus korupsi, dan sekitar 62% atau 62 orang menyatakan tidak mengetahui. Berdasarkan

Dari analisis skala guttman di atas apabila diaplikasikan dalam bentuk persentase maka dapat diformatkan sebagai berikut :  $(38 \times 100) \div 100\% = 38\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi 38% masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar tidak mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi dan dipenjara. Dari sedikitnya persentase yang didapatkan

pada saat penelitian, peneliti beranggapan bahwa masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar tidak mengikuti perkembangan isu politik yang ada di Aceh.

Seperti data yang tercantum pada table 4.3 yang menunjukkan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi, data tersebut tentunya menimbulkan kebingungan karena pada pembasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat sangat mengenal sosok Abdullah Puteh. Dari perberdaan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat hanya mengenal sosok Abdullah Puteh, tanpa mengetahui isu-isu politik yang berbicara tentang Abdullah Puteh.

Pertanyaan No.3 : Apakah anda mengetahui bahwa Abdullah Puteh terdaftar sebagai calon anggota DPD Tahun 2019 ?

**Table 4.4: Pengetahuan Masyarakat terhadap Pencalonan Abdullah Puteh sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif 2019.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Taggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Mengetahui	1	73	73	73
Tidak Mengetahui	0	27	27	0
Total		100	100	73

Berdasarkan table di atas, data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala*


*Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 1 \times 73 = 73$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 0 \times 27 = 0$$

Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 73% atau sebanyak 73 orang responden menyatakan mengetahui bahwa Abdullah Puteh mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019, dan sekitar 27% atau 27 orang responden menyatakan tidak mengetahui Abdullah Puteh menjadi salah satu calon anggota legislatif 2019.

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil analisis skala guttman di atas apabila diaplikasikan dalam bentuk persentase maka dapat diformatkan sebagai berikut :  $(73 \times 100) \div 100 = 73\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi 73% masyarakat Banda Aceh dan Aceh besar mengetahui bahwa Abdullah Puteh ikut menjadi salah satu calon anggota DPD pada pemilihan 2019 lalu. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar memang sangat mengenal Abdullah Puteh, sehingga mereka masih mengingat nya dan mengetahui bahwa beliau ikut serta dalam pencalonan anggota DPD 2019.

Pertanyaan No.4 :Apakah anda mengetahui bahwa terdapatnya mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019 ?

**Table 4.5: Pengetahuan Masyarakat terhadap Narapidana yang diloskan pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Taggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Mengetahui	1	29	29	29
Tidak Mengetahui	0	71	71	0
Total		100	100	29


Berdasarkan table di atas,data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 1 \times 29 = 29$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 0 \times 71 = 0$$

Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 29% atau sebanyak 29 orang responden menyatakan mengetahui bahwa ada mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD 2019, dan sekitar 71% atau sekitar 71 orang responden menyatakan tidak mengetahui bahwa ada narapidana mantan koruptor yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD 2019.

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil analisis skala guttman di atas apabila diaplikasikan dalam bentuk persentase maka dapat diformatkan sebagai berikut :  $(71 \times 100 \times 100\% = 29\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi 29% responden mengetahui bahwa ada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar mengetahui bahwa adanya mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019. Dari sedikitnya persentase tersebut, peneliti beranggapan bahwa masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar hanya mengenal sosok Abdullah Puteh, tetapi tidak mengetahui isu-isu politik yang dibicarakan seputar Abdullah Puteh atau tentang mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019.

Pertanyaan No.5 : Apakah anda setuju jika ada mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019 ?

**Tabel 4.6: Tanggapan Responden terhadap Mantan Narapidana Koruptor yang Mencalonkan diri pada Pemilihan anggota DPD Tahun 2019.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Tanggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Setuju	1	12	12	12
Tidak Setuju	0	88	88	0
Total		100	100	12


Berdasarkan table di atas, data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 1 \times 12 = 12$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 0 \times 88 = 0$$

Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 12% atau sekitar 12 orang responden menyatakan setuju jika ada mantan narapidana yang diloloskan pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019, dan 88% atau sebanyak 88 orang responden menyatakan tidak setuju jika ada mantan narapida yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019.

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil analisis skala guttman di atas apabila diaplikasikan dalam bentuk persentase maka dapat diformatkan sebagai berikut :  $(12 \times 100) \times 100\% = 12\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi 12% masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar menyatakan setuju jika ada mantan narapidana yang mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019. Dari sedikitnya persentase tersebut, peneliti beranggapan bahwa masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar sangat menutup diri terhadap mantan narapidana koruptor karena mereka takut jika narapidana koruptor tersebut di loloskan dan terpilih saat pemilihan umum.

Pertanyaan No.6 : Jika mereka diloloskan pada tahap pendaftaran sebagai calon anggota DPD, apakah anda akan memilih atau tidak memilih mantannarapidana koruptor tersebut ?

**Table 4.7: Pilihan Responden terhadap Mantan Narapidana Koruptor yang diloloskan pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019.**

Alternatif Jawaban	Skor (S)	Taggapan Responden		Total Skor Jawaban (S x F)
		Frekuensi (F)	%	
Memilih	1	10	10	10
Tidak Memilih	0	90	90	0
Total		100	100	100

Berdasarkan table di atas, data dapat dianalisis dengan menggunakan *Skala*


*Guttman* dengan langkah-langkah berikut ini:

$$\text{Jumlah skor tertinggi} = 1 \times 10 = 10$$

$$\text{Jumlah skor terendah} = 0 \times 90 = 0$$

Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 10% atau sekitar 10 orang responden menyatakan mereka mau memilih mantan narapidana yang mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019, dan sebanyak 90% atau 90 orang responden menyatakan tidak ingin memilih mantan narapidana koruptor tersebut.

Secara Kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil analisis skala guttman di atas apabila diaplikasikan dalam bentuk persentase maka dapat diformatkan sebagai berikut :  $(10 \times 100) \times 100\% = 10\%$ . Berdasarkan analisis data tersebut dapat memberikan indikasi 10% masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar menyatakan mereka bersedia memilih mantan narapidana koruptor jika beliau mencalonkan diri. Sangat sedikit masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang berani memilih mantan koruptor pada pemilihan anggota DPD Tahun 2019, hal itu dapat dilihat pada pemilihan lalu yang membuktikan bahwa Abdullah Puteh yang merupakan mantan narapidana koruptor tidak menang dalam pemilihan tersebut.

Pertanyaan No. 7 dan 8 adalah pertanyaan terbuka dimana setiap responden bebas menjawab pertanyaan tanpa ada batasan yang diberikan peneliti. Pertanyaan No.7 : Apa alasan anda untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor tersebut ?

Mayoritas masyarakat menjawab mereka *tidak memilih* dengan alasan bahwa seseorang yang pernah berstatus mantan narapidana tidak pantas untuk dipilih kembali dan tidak layak untuk dijadikan pemimpin, karena ditakutkan kejadian tersebut terulang kembali. Berikut beberapa alasan yang diungkapkan masyarakat:

“.....tidak ingin memilih karena takut jika mantan koruptor itu menang, dia akan merugikan rakyat lagi.....”<sup>49</sup>

Dari pernyataan EY sebagai salah satu warga Kecamatan Syiah Kuala, dapat dilihat bahwa adanya trauma yang dialami masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor, ketakutan tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan

---

<sup>49</sup>EY warga Kecamatan Syiah Kuala (wawancara tanggal 3 juli 2019).

politik seseorang. Pernyataan EY didukung oleh MZ sebagai salah seorang informan dari Kecamatan Ingin Jaya yang menyatakan tidak pantas jika mantan narapidana koruptor menjadi wakil rakyat karena akan merugikan Negara.

“.....tidak memilih karena tidak pantas jika mantan koruptor menjadi wakil rakyat. Dan jika dibiarkan tetap memiliki jabatan, maka negara yang menjadi sasarannya.....”<sup>50</sup>

Tetapi AR warga Kecamatan Darul Imarah mengungkapkan hal yang berbeda, berikut yang pernyataannya:

“....tidak memilih Abdullah Puteh bukan karena beliau mantan koruptor, tetapi karena ada kandidat lain yang lebih saya istimewakan. Sehingga saya tidak memilih Abdullah Puteh....”<sup>51</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan sebelumnya, AR malah mengungkapkan bahwa beliau tidak mempermasalahkan status mantan narapidana yang dimiliki oleh Abdullah Puteh, hanya saja beliau tidak memilih karena memang ada kandidat lain yang menurut mereka lebih pantas untuk dipilih dari pada Abdullah Puteh. Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan berikut menyatakan hal yang sama dengan informan sebelumnya.

“.....tidak memilih karena saya tertarik pada kandidat lain yang menurut saya lebih pantas untuk menjadi anggota legislatif, walaupun orang yang saya pilih tidak menang.....”<sup>52</sup>

Tetapi ada juga yang tidak memilih karena beberapa alasan lain, seperti mengikuti aturan partai yang mengharuskan memilih kandidat dari partai yang digeluti atau tidak memilih dikarenakan ada sosok lain yang mereka idolakan (istimewakan).

---

<sup>50</sup>MZ warga Kecamatan Ingin Jaya (wawancara tanggal 30 juni 2019).

<sup>51</sup>AR warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara tanggal 28 juni 2019).

<sup>52</sup>KN warga Kecamatan Kuta Alam (wawancara tanggal 2 juli 2019).

“.....bukannya tidak ingin memilih Abdullah Puteh, tetapi saya terikat dengan partai saya, jadi saya harus ikut keputusan partai saya.....”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ZK selaku informan yang berasal dari Kecamatan Seulimum, menyatakan tidak mempermasalahkan status mantan narapidana yang dimiliki oleh Abdullah Puteh, tetapi alasan partai lah yang menjadi faktor ZK tidak memilih Abdullah Puteh pada pemilihan legislatif 2019 lalu.

Namun ada juga responden yang *memilih*, dengan alasan bahwa beliau mengenal Abdullah Puteh dan menganggap beliau terjerat kasus korupsi tersebut karena dijebak. Berikut pernyataannya :

“.....memilih karena sudah mengenal sosoknya dengan baik. Terlepas dari beliau mantan koruptor ataupun bukan, karena setiap orang bisa saja berubah dan memperbaiki diri jika diberikan kesempatan.....”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AR seorang seseorang warga Kecamatan Darul Imarah, pernyataan beliau menunjukkan bahwa memang sosok Abdullah Puteh masih sangat berkesan dalam pandangan beliau. Beliau beranggapan bahwa status mantan narapidana koruptor tersebut merupakan hal yang lumrah, karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dimasalalu, dan setiap orang juga bisa berubah jika diberi kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa informan lainnya, seperti yang diutarakan oleh AI seorang warga Kecamatan Baiturrahman yang menyatakan tidak akan terulangi kesalahan yang sama jika mantan narapidana dipilih untuk memimpin lagi, karena pasti akan

---

<sup>53</sup>ZK warga Kecamatan Seulimum (wawancara tanggal 28 juni 2019).

<sup>54</sup>AR warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara tanggal 28 juni 2019).

berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Berikut pernyataannya:

“.....memilih karena saya menganggap orang yang sudah pernah melakukan kesalahan di masalahnya pastinya akan lebih berhati-hati agar tidak terulang lagi kejadian yang sama.....”<sup>55</sup>

Tetapi ada juga informan yang menganggap bahwa tindakan Abdullah Puteh yang menyebabkan dirinya dipenjara itu bukan berasal dari dirinya melainkan disebabkan karena beliau dijebak ataupun faktor lain yang tidak disebabkan olehnya. Seperti yang diungkapkan oleh TSE seorang warga Kecamatan Baiturrahman:

“.....memilih karena memang yang saya tau Abdullah Puteh sosok yang baik, jika pun dimasa jabatan pernah terjadi penyelewengan, mungkin itu karena memang beliau dijebak atau faktor lain bukan berasal darinya.....”<sup>56</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat memilih karena kedekatan beliau dengan sosok Abdullah Puteh atau disebabkan oleh masyarakat memang mengenal Abdullah Puteh karena *treack record* beliau sebagai mantan Gubernur Aceh. Walaupun berdasarkan data yang didapat hanya beberapa orang yang menyatakan bersedia untuk memilih mantan narapidana koruptor, karena menganggap bahwa sah-sah saja jika mantan narapidana koruptor mencalonkan diri kembali, karena setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih. Dan mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut sebagai sebuah kesilapan atau mungkin beliau dijebak untuk melakukan tindakan korupsi.

---

<sup>55</sup>AI warga Kecamatan Baiturrahman (wawancara tanggal 30 juni 2019).

<sup>56</sup>TSE warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara tanggal 2 juli 2019).

Kemudian sebagian besar masyarakat yang menyatakan tidak memilih karena disebabkan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang pernah melakukan tindakan korupsi, karena menganggap sosok mantan narapidana koruptor sudah merugikan rakyat dan merugikan bangsa. Dan jika dia dipilih kembali, maka dia akan mengulangi kejadian yang sama. Karena mereka menganggap bahwa setiap orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya milik orang lain, pasti juga ingin merasakannya kembali, tidak peduli orang yang dirugikan itu senang ataupun tidak.

Pertanyaan No.8 Bagaimana Pandangan anda terhadap mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 ?

Sebagian besar masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar menyatakan sangat kecewa terhadap keputusan yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri kembali pada pemilihan legislatif 2019. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kecamatan Syiah Kuala yang tidak ingin disebutkan namanya:

“.....sangat kecewa karena setiap orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya uang rakyat tentunya dia akan mencoba menikmatinya lagi dikemudian hari. Jadi dari pada terulang kembali kebodohan kita sebagai rakyat Aceh, maka lebih baik mantan narapidana koruptor tidak dipilih atau tidak diloloskan pada pemilihan berikutnya.....” (wawancara 3 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkapnya kekecewaan yang didasari oleh ketakutan akan terulangnya kembali kesalahan yang sama yang dilakukan oleh mantan koruptor yang terpilih, karena anggapan yang menyatakan bahwa jika seseorang yang sudah pernah mengambil hak orang lain, pasti akan

memiliki keinginan yang sama dikemudian hari, agar tidak terulang hal yang sama lebih baik tidak dipilih kembali, atau lebih baik untuk tidak diloloskan pada pemilu berikutnya. Pernyataan itu didukung oleh KN sebagai seorang warga kecamatan Kuta Alam yang menyatakan tidak pantas jika mantan narapidana koruptor yang sudah memiliki catatan kepolisian dipilih kembali. Berikut pernyataannya:

“....kurang bagus, dijamin dulu saja beliau sudah memiliki catatan kepolisian, sudah pasti bakal terulang kembali memakan uang masyarakat (korupsi).....”<sup>57</sup>

Tetapi ada juga masyarakat yang mendukung keputusan tersebut karena menganggap setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Seperti yang diungkapkan oleh TSE seorang warga Kecamatan Darul Imarah yang mengungkapkan:

“.....sah-sah saja jika mantan koruptor mencalonkan diri kembali, asalkan beliau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama nantinya.....”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan TSE, dinyatakan bahwa wajar saja jika mantan narapidana koruptor mencalonkan diri pada kembali, selagi beliau tidak berniat mengulanginya kembali. Pernyataan tersebut didukung oleh AI seorang warga Kecamatan Baiturrahman yang mengatakan:

“....setiap orang yang pernah berstatus narapidana, pastinya dipandang buruk dikalangan masyarakat, apalagi jika beliau pernah menjadi panutan dikalangan masyarakat. Dengan mencalonkan diri kembali dan berharap dipilih oleh masyarakat, pastinya beliau akan memperbaiki namanya dengan tidak mengulangi apa yang sudah pernah terjadi.....”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>KN warga Kecamatan Kuta Alam (wawancara tanggal 2 juli 2019).

<sup>58</sup>TSE warga Kecamatan Darul Imarah (wawancara tanggal 2 juli 2019).

<sup>59</sup>AI warga Kecamatan Baiturrahman (wawancara tanggal 30 juni 2019).

Kemudian YS seorang warga Kecamatan Ingin Jaya juga mengungkapkan hal yang sama, dimana status mantan narapidana tidak dianggap sebagai alasan untuk tidak memperbolehkan seseorang untuk mengikuti pemilu, karena setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum, terlepas dari beliau mantan narapidana koruptor ataupun bukan. Berikut pernyataannya:

“.....tidak masalah jika mantan napi korup mencalonkan diri, karena semua orang punya kesempatan yang sama. Dan beliau juga sudah menjadi mantan koruptor, bukan sedang menjadi koruptor. Dan undang-undang saja sudah memperbolehkan mereka untuk mendaftarkan diri.....”<sup>60</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak setuju jika mantan narapidana koruptor disebabkan karena masyarakat merasa kecewa dan takut jika kejadian yang sama akan diulangi oleh mantan narapidana koruptor tersebut. Dan masyarakat kecewa terhadap keputusan yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019.

#### **4.3. Perilaku Memilih pada Pemilu 2019 : Kontestasi DPD RI**

Pada Pemilu 2019 jumlah pemilih yang ada di 6 kecamatan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar sebanyak 135238 orang yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk melihat perilaku memilih Masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar pada Pemilu 2019, peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Firmanzah (2008), mengenai jenis-jenis perilaku memilih.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>YS warga Kecamatan Ingin Jaya (wawancara tanggal 30 juni 2019).

<sup>61</sup>.....Firmanzah. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia. 2008.

#### 4.3.2 Kategori Pemilih Rasional (Rational Vote)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilih jenis ini dikatakan pemilih yang mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerja yang ditawarkan dan tidak begitu tertarik dengan ideologi yang dianut oleh partai politik atau kandidatnya. Pemilih jenis ini memang mempertimbangkan asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama dan faham yang dianut oleh partai politik atau kandidat, tetapi tidak begitu diutamakan karena yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa atau yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat dibandingkan nilai dan faham dari partai ataupun kandidat. Oleh karena itu, jika sebuah partai politik atau kandidat ingin menarik perhatian pemilih jenis ini, mereka harus mengedepankan solusi tentang permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, hubungan luar negeri, sosial-budaya, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional dan lain-lain. Pemilih jenis ini dengan mudahnya akan beralih dari sebuah partai atau kandidat ke partai atau kandidat lain, jika menganggap partai atau kandidat tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pemilih jenis ini terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal itu ditemukan ketika peneliti mewawancarai beberapa informan mengenai alasan mereka memilih atau tidak memilih mantan narapidana koruptor pada pemilihan anggota DPD 2019 lalu, karena sebagian besar dari mereka memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan mereka dapatkan jika kandidat tersebut terpilih.

#### 4.3.1 Kategori Pemilih Kritis

Seperti yang dijelaskan oleh Firmanzah (2008), pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi atau harapan pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Dimana pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain.

Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. Pertama, jenis pemilih yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih terlebih dahulu tertarik dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatar belakangi pembuatan sebuah kebijakan. Selain itu pemilih jenis ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan *platform* (prinsip atau kebijakan) partai yaitu memberikan kritik internal, frustrasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama.

Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kandidat. Ketika pemilih merasa kritiknya

tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustrasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau kandidat adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut. Biasanya pemilih jenis ini akan melihat terlebih dahulu sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru.

Pemilih yang masuk dalam kategori jenis ini tidak dijumpai pada masyarakat pemilih di beberapa kecamatan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena kecenderungan untuk mengkritisi kandidat yang mereka idolakan atau akan mereka pilih tidak terjadi. Mereka percaya sepenuhnya dengan kandidat yang mereka idolakan.

Menurut beberapa keterangan yang diberikann oleh para informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa kandidat partai politik saat ini telah menciptakan rasa tidak / kurang percayanya masyarakat, sehingga menjadi salah satu alasan yang membuat kurangnya minat masyarakat dalam memilih kandidat yang mempunyai keterikatan ideologi yang kuat dengan partai politik.

#### 4.3.3 Kategori Pemilih Tradisional

Kebijakan seperti ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya

pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

Kategori pemilih jenis ini adalah yang paling banyak ditemukan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jenis pemilih kategori ini sangat banyak ditemukan karena kandidat yang dibahas dalam skripsi ini belatarbelakang mantan narapidana koruptor yang tentunya menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilihnya, walaupun beliau merupakan mantan Gubernur Aceh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana koruptor pada pemilihan legislatif 2019 (pemilihan legislatif 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar). Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mengenal Abdullah Puteh, mengetahui jika beliau ikut mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 lalu, tetapi Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa ada mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada pemilihan legislatif 2019 lalu, padahal sosok narapidana itu adalah Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh periode 2000-2005 yang pernah menjadi idolanya masyarakat Aceh pada masa itu. Karena memang masyarakat tidak tau bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi.
- 2) Jika adapun mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri, masyarakat menyatakan tidak setuju dan tidak akan dipilih karena dianggap merugikan rakyat dan negara. Tetapi ada juga segelintir masyarakat yang masih ingin memilih karena beranggapan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, terlepas dia koruptor ataupun bukan. Karena memilih dan dipilih itu memang hak seseorang sebagai

warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

- 3) Jika dilihat dari persepsi masyarakat, terdapat beberapa pandangan yang bersifat variatif, dimana sebagian besar masyarakat yang berasumsi negatif terhadap mantan narapidana koruptor pada pemilihan legislatif 2019. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa mantan narapidana koruptor tidak layak dan tidak pantas untuk dipilih kembali. Dan masyarakat merasa kecewa terhadap keputusan yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019, karena dianggap akan merugikan bangsa dan Negara jika beliau terpilih lagi.
- 4) Pendekatan psikologis mengatakan bahwa mereka memilih karena kedekatan pemilih dengan kandidat ataupun dengan partai pengusung. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa mereka memilih kandidat yang berstatus mantan narapidana koruptor karena beliau memiliki kedekatan dengan kandidat tersebut, dalam arti lain beliau sangat mengenal kandidat tersebut karena ketika masa jabatan kandidat tersebut menjadi pemimpin bagi rakyat tidak ada kecacatan yang di timbulkan, melainkan kesilapan yang masih bisa untuk di perbaiki dimasa yang akan datang jika beliau terpilih.
- 5) Sedangkan menurut pendekatan pilihan rasional pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seseorang memutuskan memilih atau tidak memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan keuntungan dan

manfaat dalam keputusan yang diberikan. Para pemilih akan memilih kandidat yang menghasilkan kerugian minim. Tiga (3) indikator yang biasa digunakan oleh pemilih dalam menentukan pilihan, diantaranya kualitas, kompetensi dan integrasi kandidat. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memutuskan untuk tidak memilih kandidat yang berstatus narapidana karena mereka takut kandidat tersebut akan merugikan Negara dan rakyat jika mereka terpilih kembali dengan mengulangi untuk melakukan tindak korupsi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Koruptor pada Pemilu di Aceh Tahun 2019 (Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar). Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat seharusnya lebih faham akan situasi politik dan isi-isu yang diangkat pada masa pemilihan umum, baik itu ditingkat Eksekutif, maupun Legislatif, sehingga masyarakat mengenal seluk beluk kandidat baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih, apalagi jika beliau pernah menjadi wakil rakyat sebelumnya.
- 2) Terkait pilihan yang diberikan masyarakat tentang mantan narapidana koruptor, peneliti memberikan saran, jika memang mantan narapidana koruptor tersebut berniat ingin membenah diri, kenapa tidak diberikan kesempatan, selagi dia mampu dan bertanggung jawab dalam mengemban

tugas Negara. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kekhilafan. Undang - Undang sudah memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri, berarti sebelum Undang-Undang itu dibuat, tentunya sudah ada pertimbangan untuk kedepannya. Dan mantan narapidana koruptor juga seorang warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama terutama dalam hal memilih dan dipilih.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani. 2017. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dedi Mulyana. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta : Kencana, hlm. 357, 358, 391.
- Gerald F. Gaus, Chandran Kukathas. 2012. *Hand Book : Teori Politik*. Bandung: Nusa Media, hlm. 137.
- Hamid Darmadi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Irwan Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian Bidang Kesehatan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo. Hal. 15
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *"Psikologi Komunikasi"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research 2* Yogyakarta, Andi Offset.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017* tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999* tentang Hak Azasi Manusia.

## **Jurnal/ Skripsi**

Hanum Hapsari. *“Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Koruptor Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif”*, Jurnal Hukum, UNNES (Universitas Negeri Semarang) Vol IV, No.2, diakses pada 22 Desember 2018, hlm. 136-153, 2018.

Haryanto, *“Kebangkitan Party ID; Analisis Perilaku Memilih dalam Partai Lokal di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. XVII, No. 3, Maret 2014, hlm. 291-308.

Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati *“Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 22, No 2, hal 379-399.

- Muhammad Ferdiansyah Zidni. *“Perilaku Pemilih: Dinakima Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012”*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014.
- Muniya Syaroh *“Persepsi Jama’ah Terhadap Materi Dakwah KH.Haris Shodaqoh Dalam Pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosar Pederungan Semarang”*.Skripsi Fakultas dakwah Institute Agama Islam Wali Songo Semarang. 2012.
- RR Emilia Yustiningrum, Wawan Ichwanuddin., *“Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014”* Jurnal Penelitian Ilmu Politik, Vol. XII, No. 1, juni 2015, hlm.177-135.
- T. Evan Aqshar. *Persepsi Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Terhadap Pecncalonan Muzakir Manaf Sebagai Calon Gubernur Aceh Pada Pilkada Tahun 2017*.Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi-Cetakan ke-9*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2014, hlm 39.
- Yeni Handayani. *“Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Jurnal Rechts Vinding. Disetujui 13 oktober 2014.

## Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses pada tanggal 8 juli 2019 dari situs: <https:kbbi.web.id/persepsi.html>.

Kopas.com. 14 Mei 2019. Diakses pada tanggal 16 juli 2019 dari situs: <https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/18510741/4-calon-anggota-dpd-yang-lolos-asal-aceh-dari-pelawak-hingga-mantan-koruptor>.

Nasional kompas. 19 Februari 2019. Diakses pada tanggal 18 juni 2019 dari situs: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor>.

Merdeka.com. Diakses pada tanggal 8 juli 2019 dari situs: <https://www.merdeka.com/abdullah-puteh/profil/>.

Merdeka.com. Diakses pada tanggal 11 juli 2019 dari situs <https://www.merdeka.com/politik/daftar-lengkap-81-caleg-mantan-napi-korupsi-beserta-dapilnya.html>.

Repository.usu.ac.id. Diakses pada tanggal 18 juni 2019 dari situs: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33613/Chapter%20II.pdf;jsessionid=28C8F34699AE4B93784AD4857A8D219F?sequence=4>, hlm, 16.

Transparency Internal. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018 dari situs: <http://www.ti.or.id> Transparency International.

## DATA CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) MANTAN

### NARAPIDANA KORUPTOR

Berdasarkan data yang didapat dari merdeka.com ada sekitar 81 nama mantan narapidana koruptor yang diloloskan pada tahap pendaftaran yang terbagi di tingkat DPD dan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota Berikut datanya:

Caleg mantan narapidana tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:

<b>Nama Partai</b>	<b>Nama Caleg</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>
Partai Gerindra (6 orang)	Moh Taufik	DPRD Provinsi DKI Jakarta 3
	Herry Jones Johny Kereh	DPRD Provinsi Sulawesi Utara 1
	Husen Kausaha	DPRD Kabupaten Maluku Utara 4
	Ferizal	DPRD Kabupaten Belitung Timur 1
	Mirhammuddin	DPRD Kabupaten Belitung Timur 2
	Hi.Al Hajar Syahyan	DPRD Kabupaten Tanggamus 4
PDI Perjuangan (2 orang)	Abner Reinal Jitmau	DPRD Provinsi Papua Barat 2
	Mat Muhizar	DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3
Partai Golkar (10 Orang)	Hamid Usman	DPRD Provinsi Maluku Utara 3
	Desy Yusnandi	DPRD Provinsi Banten 6
	H. Agus Mulyadi	DPRD Provinsi Banten 9
	Petrus Nauw	DPRD Provinsi Papua Barat 2
	Heri Baelanu	DPRD Kabupaten Pandeglang 1
	Dede Widarso	DPRD Kabupaten Pandeglang 5
	Saiful T. Lami	DPRD Kabupaten Tojo Una Una 1
	Edy Muldison	DPRD Kabupaten Blitar 4
	Achmad Junaidi Sunardi	DPRD Provinsi Lampung 7
	Christofel Wonatorei	DPRD Kabupaten Waropen 1
Partai Garuda (2 orang)	Ariston Moho	DPRD Kabupaten Nias Selatan 1
	Yulius Dakhi	DPRD Kabupaten Nias Selatan 1

Partai Keadilan Sejahtera (2 orang)	Maksum DG Mannassa	DPRD Kabupaten Mamuju 2
	Muhammad Zen	DPRD Kabupaten Okut Timur 1
Partai Perindo (4 orang)	Samuel Buntuang	DPRD Provinsi Gorontalo 6
	Zulfikri	DPRD Kota Pagar Alam 1
	Andi Gunawan	DPRD Kabupaten Lampung Timur 1
	Ramadhan Umasangaji	DPRD Kota Pare-pare 1
Partai Amanat Nasional (5 orang)	Abdul Fattah	DPRD Provinsi Jambi 2
	Masri	DPRD Kabupaten Belitung Timur 1
	Muhammad Afrizal	DPRD Kabupaten Lingga 3
	Bahri Syamsu Arief.	DPRD Kota Cilegon 2
	Bonanza Kesuma	DPRD Provinsi Lampung 7
Partai Hanura (11 orang)	Firdaus Obrini	DPRD Kota Pagar Alam 2
	Welhemus Tahalele	DPRD Provinsi Maluku Utara 3
	Mudasir	DPRD Provinsi Jawa Tengah 4
	Akhmad Ibrahim	DPRD Provinsi Maluku Utara 3
	YHM Warsit	DPRD Kabupaten Blera 3
	Moh. Nur Hasan	DPRD Kabupaten Rembang 4
	Muhammad Asril Ahmad	DPRD Provinsi Maluku Utara 3
	Rachmad Santoso	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 1
	Darjis	DPRD Kabupaten Ogan Ilir 4
	Andi Wahyudi Entong	DPRD Kabupaten Pinrang 1
	Hasanudin	DPRD Kabupaten Banjarnegara 5
Bonar Zeitsel Ambarita	DPRD Kabupaten Simalungun 4	
Partai Bulan Bintang (3 orang)	Nasrullah Hamka	DPRD Provinsi Jambi 1
	Sahlan Sirad	DPRD Provinsi Bengkulu 5
	Syaifullah	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesi (4 orang)	Joni Kornelius Tondok	DPRD Kabupaten Toraja Utara 4
	Mathius Tungka,	DPRD Kabupaten Poso 3
	Raja Zulhindra	DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 1
	Yuridis	DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3
Partai Persatuan Pembangunan (3 orang)	Emil Silfan	DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 4
	Ujang Hasan	DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 1
	Rommy Krishna	DPRD Kabupaten Lubuklinggau 3
Partai Kebangkitan Bangsa (2 orang)	Usman Effendi	DPRD Kabupaten Pesawaran 2
	EU K. Lenta	DPRD Kabupaten Morowali Utara 1

Caleg mantan narapidana koruptor tingkat DPD :

No	Nama	Provinsi
1	Abdullah Puteh,	Aceh
2	Abdillah	Sumatera Utara
3	Hamzah	Bangka Belitung
4	Lucianty	Sumatera Selatan
5	Ririn Rosyana	Kalimantan Tengah
6	La Ode Bariun	Sulawesi Tenggara
7	Masyhur Masie Abunawas	Sulawesi Tenggara
8	A Yani Muluk	Sulawesi Tenggara
9	Syachrial	Sulawesi Utara

Sumber Data : Merdeka.com

## **ANGKET (KUESIONER) PENELITIAN SKRIPSI**

### **I. Pengantar**

Segala puji atas kehadiran Allah SWT pemilik alam semesta beserta isinya, shalawat beserta salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi pencerah dari kebodohan bagi umat manusia.

Dibawah ini penulis menyajikan beberapa pertanyaan sebagai data untuk skripsi dengan Judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu di Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus : Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 di Banda Aceh dan Aceh Besar). Data yang akan diberikan sangat berguna bagi penulis dalam rangka penyelesaian skripsi guna untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. Atas kesediaan anda penulis ucapkan terimakasih.

**II. Tujuan :** untuk mengetahui pandangan/persepsi masyarakat terhadap Narapidana mantan koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD 2019, serta untuk mengetahui alasan masyarakat memutuskan untuk memilih atau tidak memilih Narapidana mantan koruptor pada Pemilihan Anggota DPD 2019.

### **III. Petunjuk**

1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah ditentukan.
2. Bacalah pertanyaan dibawah ini, kemudian pilihlah alternatif jawaban sesuai dengan pendapat anda.

3. Dalam pernyataan ini terdapat dua alternatif jawaban, anda dapat memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberi tanda (√).
4. Setelah daftar pertanyaan ini diisi, kembalikan pada peneliti.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
- Dusun :  
- Desa :  
- Kecamatan :  
- Kabupaten :  
Pendidikan terakhir :  
Status pekerjaan :

#### **Petunjuk pengisian:**

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang Anda pilih.

Hasil kuisioner ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

1. Apakah anda mengenal sosok Abdullah Puteh ?
  - Ya
  - Tidak
2. Apakah anda mengetahui bahwa Abdullah Puteh pernah terjerat kasus korupsi dan dipenjara ?
  - Mengetahui
  - Tidak Mengetahui

3. Apakah anda mengetahui bahwa Abdullah Puteh terdaftar sebagai calon Anggota DPD 2019 ?

- Mengetahui
- Tidak Mengetahui

4. Apakah anda mengetahui bahwa terdapatnya narapidana mantan koruptor yang diloloskan pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 ?

- Mengetahui
- Tidak mengetahui

5. Apakah anda setuju jika ada narapidana mantan koruptor yang mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPDTahun 2019 ?

- Setuju
- Tidak setuju

6. Jika mereka diloloskan pada tahap pendaftaran sebagai calon anggota DPD, apakah anda akan memilih atau tidak memilih narapidana mantan koruptor tersebut ?

- Pilih
- Tidak Memilih

7. Apa alasan anda untuk memilih atau tidak memilih narapidana mantan koruptor tersebut ?

Alasan.....  
.....

8. Bagaimana pandangan anda dalam melihat Narapidana mantan koruptor yang mencalonkan diri pada pemilihan Anggota DPD Tahun 2019 lalu?

Pandangan.....  
.....

Banda Aceh, 2019  
Tanda Tangan Responden

(.....)

## BIODATA PENULIS



Nama : Elmira Yuliana  
Alamat : Dusun Kedai Lintang,  
Desa Palak Kerambil,  
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Kedai Palak Kerambil/ 06 Juli 1997  
Nomo Induk Mahasiswa : 150801078  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Agama : Islam  
Nomor Hp : 082277111226  
Email : [elmirayuliana@gmail.com](mailto:elmirayuliana@gmail.com)

Nama Orang Tua  
Ayah : Yusman  
Ibu : Azimah  
Alamat : Dusun Kedai Lintang, Desa Palak Kerambil,  
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan  
Tahun 2003 - 2009 : SD Negeri 9 Panjang Baru  
Tahun 2009 - 2015 : MTs Negeri Unggul Susoh  
Tahun 2012 - 2015 : SMA Negeri 3 Aceh Barat Daya (ABDYA)  
Tahun 2015 - 2019 : Program Studi S1 Ilmu Politik, FISIP UIN  
Ar - Raniry